

PENGADILAN NEGERI MELONGUANE

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robinson Pulu
2. Tempat lahir : Bambung
3. Umur/Tanggal lahir : 50/25 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bambung Timur Dusun I Kec. Gemeh Kab. Kepulauan Talaud
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Kepala Desa



Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Mgn tanggal 23 April 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Mgn tanggal 23 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON PULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat keputusan dan / atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 1 dari 2 Petikan Putusan No. 1/Pid.Sus/2019/PN Mgn

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna merah merk Cabalero berlogo PDIP pada bagian dada sebelah kiri dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO F3 warna gold dikembalikan kepada saksi Christian robot;
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli atas pembayaran sewa aula serbaguna sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Leli Marasut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh FADHLI MAKKAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh BOBBY O.J SELANG, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD
FADHLI MAKKAH, SH

TTD
HARIS BUDIARSO, S.H., M.Hum

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada hari itu juga, Senin 29 April 2019, berhubung pihak Penuntut Umum dan terdakwa telah menerima dengan baik putusan tersebut tanpa mengajukan upaya hukum banding. salinan dikirim/ diberikan untuk pentingan dinas salinan

Melonguane, 30 April 2019
Panitera



TENNY TAMBARIKI, SH